



UPTD Puskesmas Kijang

Jl. Berek Motor, Kijang Kota, Kec. Bintan Tim., Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29151
29151 082170237853

Pemerintah Kab. Bintan / UPTD Puskesmas Kijang

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum

No. SK : Nomor 028 Tahun 2023

Persyaratan

1. Melakukan registrasi di Loker Pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait
2. Tersedianya rekam medis pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian dari Rekam Medis yang sudah tersedia
2. Petugas melakukan identifikasi pasien
3. Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien, pengukuran berat, badan, tinggi badan dan tanda-tanda vital lainnya
4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai kebutuhan untuk penegakan diagnosa
5. Petugas memberikan pengantar jika diperlukan pemeriksaan laboratorium dan memberikan Rujukan Internal bila diperlukan konsultasi ke unit layanan lain
6. Petugas memberikan Rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan
7. Petugas memberikan konseling, edukasi dan informasi (KIE) kepada pasien terkait kondisi kesehatannya

Waktu Penyelesaian

0

□ 10 menit

Biaya / Tarif



UPTD Puskesmas Kijang

Jl. Berek Motor, Kijang Kota, Kec. Bintan Tim., Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29151
29151 082170237853

Pemerintah Kab. Bintan / UPTD Puskesmas Kijang

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RAWAT INAP KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN
2. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2020 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BINTAN
3. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. - Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit; - Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan; - Mendapatkan resep obat leh dokter sesuai diagnosis; - Mendapatkan Surat Keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan; - Mendapatkan rujukan apabila diperlukan.

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran/Pengaduan
2. Email: : puskesmas_kijang@yahoo.com
3. Facebook : UPTD Puskesmas Kijang
4. Instagram : @puskesmas_kijang
5. Telp/WA : 0821-7023-7853
6. Link Pengaduan: bit.ly/LayananAduanPelayananKesehatanPKMKijang